



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 15/PID.B/2020/PN.SGI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa -I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : Muhammad Bin Usman. |
| 2. Tempat Lahir | : Bungo. |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 76 Tahun/10 April 1943. |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : Gampong Neulop Kec. Delima Kab. Pidie. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Petani. |

Terdakwa-II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : Rubiah Binti M. Yusuf. |
| 2. Tempat Lahir | : Neulop |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 70 Tahun/Tahun 1949. |
| 4. Jenis Kelamin | : Perempuan. |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : Gampong Neulop Kec. Delima Kab. Pidie. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa-III.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : Zulkifli Bin Suud. |
| 2. Tempat Lahir | : Keunire. |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 72 Tahun/10 Maret 1947. |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : Gampong Dayah Reubee Kec. Delima Kab. Pidie. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Petani. |

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PNSgi.



Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Terdakwa I dan Terdakwa III oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020, dalam tahanan Rutan
3. Terdakwa II oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020, dalam tahanan Rumah ;
4. Terdakwa I dan Terdakwa III oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020; dalam tahanan Rutan
5. Terdakwa II oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020; dalam tahanan Rumah ;
6. Terdakwa I dan Terdakwa III sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 ,oleh Hakim Pengadilan Negeri dialihkan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah ;
7. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2019, dalam tahanan Rumah ;
8. Terhadap para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan sejak tanggal 17 April 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu T.Safrizal.SH,dkk yang beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan Peukan Pidie,Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli di bawah Register No. WI.U5/01/HK.01/I/SK/2020/ pada tanggal 22 2020; ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Muhammad Bin Usman, terdakwa II Rubiah Binti M. Yusuf dan terdakwa III Zulkifli Bin Suud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama- sama melakukan Pemalsuan Surat/ membuat surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Muhammad Bin Usman, terdakwa II Rubiah Binti M. Yusuf dan terdakwa III Zulkifli Bin Suud dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa I Muhammad Bin Usman mengembalikan tanah yang dititip oleh Zulkifli Bin Abdullah dengan amanah garap sejak tahun 1987, yaitu tanah dengan akta jual beli nomor 594/68/VIII//1987 tanggal 16 Juli 1987, kepada ahli waris Zulkifli Bin Abdullah
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat asli permohonan hak milik a.n. Rubiah (arsip kantor pertanahan Kabupaten Pidie)
 - 1 (satu) lembar surat asli surat keterangan asal usul tanah a.n Rubiah (arsip kantor pertanahan Kabupaten Pidie)
 - 1 (satu) lembar surat asli surat keterangan bidang tanah (sporadik) a.n Rubiah (arsip kantor pertanahan Kabupaten Pidie)
 - 1 (satu) buah surat asli surat pernyataan atas batas dan luas tanah a.n Rubiah (arsip kantor pertanahan Kabupaten Pidie)
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Kepala Keluarga a.n Muhammad (arsip kantor pertanahan Kabupaten Pidie)Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie.
- 1 (satu) buah sertifikat asli hak milik no : 00599.
Karena sertifikat dibuat berdasarkan data-data yang palsu sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie untuk dibatalkan.
- 1 (satu) buah akta jual beli asli No.594/68/VII/1987/ milik a.n Zulkifli.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PNSgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah penetapan asli ahli waris No.79/pdt.p/2019/Ms.Sgi dari Mahkamah Syar'iyah Sigli.

Dikembalikan kepada ahli waris Zulkifli Bin Abdullah melalui saksi korban Syarbaini Binti Abdullah.

5. Menetapkan agar terdakwa Muhammad Bin Usman, dkk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima sepenuhnya Eksepsi Terdakwa I Muhammad bin Usman, Terdakwa II Rubiah binti M. Yusuf, dan Terdakwa III Zulkifli bin Su'ud;
2. Menyatakan Terdakwa I Muhammad bin Usman, Terdakwa II Rubiah binti M. Yusuf, dan Terdakwa III Zulkifli bin Su'ud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa I Muhammad bin Usman, Terdakwa II Rubiah binti M. Yusuf, dan Terdakwa III Zulkifli bin Su'ud dari segala tuntutan
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00599 atas nama Rubiah sah demi hukum dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Akte Jual Beli Nomor 594/68/VII/1987 a.n. Zulkifli adalah Palsu;
6. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik Para Terdakwa;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perkara atas nama terdakwa Muhammad Bin Usman, dkk Nomor : 15/Pid.B/2020/PN-Sgi adalah perkara pidana
2. Menyatakan bahwa unsur pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa Muhammad Bin Usman, dkk sudah terpenuhi semuanya.
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara ini MENOLAK pembelaan dari penasehat hukum terdakwa Muhammad Bin Usman, dkk yang telah disampaikan dalam sidang hari Kamis tanggal 28 Mei 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Muhammad Bin Usman, dkk sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah disampaikan dan dibacakan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2020

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pledoinya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Bin Usman bersama-sama dengan terdakwa Rubiah Binti M. Yusuf dan terdakwa Zulkifli Bin Suud pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2013 bertempat di Gampong Dayah Reubee Kec Delima Kab Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar akhir bulan Desember 2012 pihak BPN Kab Pidie menginformasikan ke Kecamatan Delima Kab Pidie bahwa ada program pembuatan sertifikat prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) gratis dari pemerintah. Selanjutnya saksi Anwar Bin Ibrahim selaku Keuchik dan terdakwa Zulkifli Bin Suud selaku Keujrun Blang (orang yang mengatur usaha di bidang persawahan) menginformasikan hal tersebut kepada warga masyarakat Dayah Reubee Kec Delima Kab Pidie, kemudian warga masyarakat Dayah Reubee Kec Delima Kab Pidie mengusulkan pembuatan sertifikat sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) buah sertifikat yang salah satunya adalah milik terdakwa Rubiah Binti M. Yusuf (isteri terdakwa Muhammad Bin Usman)

Bahwa untuk pengusulan pembuatan sertifikat prona gratis harus mempunyai syarat-syarat yaitu :

1. Foto copy KTP
2. Surat dasar / bukti surat kepemilikan tanah bagi yang memiliki
3. Bagi yang tidak memiliki dasar / bukti surat kepemilikan tanah (tanah garap) maka harus ada surat keterangan garap yang dikeluarkan oleh Keuchik setempat.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PNSgi.



Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2013 terdakwa Muhammad Bin Usman bersama dengan terdakwa Rubiah Binti M Yusuf dan terdakwa Zulkifli Bin Suud membuat surat-surat yang merupakan syarat-syarat kelengkapan pembuatan sertifikat berupa :

1. 1 (satu) lembar surat permohonan hak milik an. Rubiah
2. 1 (satu) lembar surat asli surat keterangan asal usul tanah an Rubiah.
3. 1 (satu) lembar surat asli surat keterangan bidang tanah (sporadik) an. Rubiah
4. 1 (satu) buah surat asli surat pernyataan atas batas dan luas tanah an. Rubiah
5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) kepala keluarga an. Muhammad

Bahwa berdasarkan surat asal usul tanah dan surat surat keterangan bidang tanah (sporadik) yang ditandatangani oleh saksi – saksi yaitu Bustaman dan terdakwa Zulkifli Bin Suud tanah yang diusulkan oleh terdakwa Muhammad Bin Hasan yang dibuatkan sertifikat An Rubiah berasal dari Garapan sejak tahun 1980 yang luasnya adalah 7343 M² yang batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Ahmad Isa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Zulkifli
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ahmad Cut
- Sebelah barat berbatasan dengan Tali Air / saluran irigasi

Bahwa tanah yang diajukan oleh terdakwa Muhammad Bin Usman dan terdakwa Rubiah Binti M. Yusuf untuk pembuatan sertifikat prona An Rubiah merupakan tanah milik almarhum Zulkifli Bin Abdullah (abang kandung saksi korban Syarbaini Binti Abdullah) yang mana tanah tersebut telah dibeli oleh Zulkifli Bin Abdullah pada tanggal 16 Juli 1987 dari Abu Bakar dengan akta jual beli Nomor 594/68/VIII//1987 yang mana akta jual beli tersebut ditanda tangani oleh saksi – saksi yang salah satunya adalah terdakwa Zulkifli Bin Suud yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Dayah Reubee. Kemudian tanah yang dibeli oleh Zulkifli Bin Abdullah diserahkan kepada terdakwa Muhammad Bin Usman untuk di garap, yang batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mohd. Ali
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad / Zulkifli
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah paya (rawa)
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah paya (rawa)



Bahwa berdasarkan surat asal usul tanah dan surat surat keterangan bidang tanah (sporadik) tanah yang diajukan oleh terdakwa Muhammad Bin Usman untuk dibuatkan sertifikat prona An Rubiah, sebelah utara berbatasan dengan Ahmad Isa, yang mana berdasarkan surat keterangan penduduk Keuchik Gampong Dayah Reubee, nama Ahmad Isa bukanlah merupakan penduduk Gampong Dayah Reubee dan belum pernah terdata sebagai penduduk Gampong Dayah Reubee serta tidak pernah memiliki tanah di Kawasan Gampong Dayah Reubee, yang berarti bahwa Ahmad Isa adalah nama yang tidak pernah ada (fiktif).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhammad Bin Usman, terdakwa Rubiah Binti M. Yusuf dan terdakwa Zulkifli Bin Suud, saksi korban Syarbaini Binti Abdullah yang merupakan ahli waris alm Zulkifli Bin Abdullah mengalami kerugian sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Rubiah sehingga saksi korban tidak bisa lagi menggunakan tanah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 15/PID.B/2020/PN.SGI. yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sigli berwenang mengadili perkara ini dalam peradilan pidana.
3. Menyatakan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, karenanya tidak batal demi hukum.
4. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini.
5. Menanggukuhkan penetapan biaya perkara ini hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syarbaini Binti Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban merupakan kakak kandung/ ahli waris dari Alm. Zulkifli Bin Abdullah (pemilik tanah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1987 Alm Zulkifli Bin Abdullah membeli tanah di Gampong Meunasah Dayah Reuubee dari sdr Abu Bakar dengan luas tanah 7503M² dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa batas-batas tanah yang dibeli tersebut adalah
 - Utara : dengan tanah Mohd. Ali
 - Timur : dengan tanah Ahmad / Zulkifli
 - Selatan : dengan tanah paya (rawa)
 - Barat : dengan tanah paya (rawa)
- Bahwa salah satu saksi yang ikut menandatangani pada saat akta jual beli adalah terdakwa III yaitu Zulkifli Bin Suud
- Bahwa setelah Alm Zulkifli Bin Abdullah membeli tanah tersebut, tanah tersebut diserahkan kepada terdakwa Muhammad Bin Usman untuk dibersihkan dengan dibayarkan upah.
- Bahwa Alm Zulkifli Bin Abdullah tidak pernah memberikan tanah tersebut kepada terdakwa Muhammad Bin Usman, status terdakwa adalah orang yang di upah oleh Zulkifli Bin Abdullah.
- Bahwa saksi korban pernah beberapa kali menggarap tanah tersebut (menanam padi). Namun setelah tsunami tanah tersebut menjadi terbengkalai.
- Bahwa pada tahun 2016 Zulkifli Bin Abdullah meninggal dunia, dan Zulkifli Bin Abdullah belum menikah, sehingga yang menjadi ahli waris adalah saudara-saudara kandungnya yang salah satu adalah saksi korban (berdasarkan penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 79/Pdt.P/2019/Ms-Sgi)
- Bahwa pada sekitar tahun 2019, saksi korban bersama dengan anggota keluarganya meninjau tanah tersebut karena akan digarap kembali, namun pada saat itu dihalangi oleh terdakwa Muhammad Bin Usman. Pada saat itu terdakwa Muhammad Bin Usman mengatakan tanah tersebut adalah miliknya dan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama istrinya (terdakwa Rubiah).
- Bahwa saksi korban dan anggota keluarganya sangat terkejut mendengar tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama orang lain, sedangkan saksi korban mempunyai akta jual beli atas tanah tersebut.
- Bahwa kemudian saksi korban bersama dengan anggota keluarga nya melakukan pengecekan ke BPN Kab Sigli dan ternyata benar tanah tersebut sudah bersertifikat (Hak milik nomor 00599 an Rubiah)

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PNSgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban bersama anggota keluarganya menelusuri lebih lanjut tentang proses keluarnya sertifikat an Rubiah.
- Bahwa setelah ditelusuri di dapatkan fakta bahwa tanah tersebut dibuat sertifikat Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) tahun 2013, dengan memalsukan batas-batas tanah.
- Bahwa pada saat pengajuan untuk pembuatan serifikat Prona terdakwa Muhammad Bin Usman membuat batas tanah sebelah utara berbatasan dengan Ahmad Isa, yang mana Ahmad Isa tersebut tidak ada orangnya (fiktif), hanya karangan terdakwa semata.
- Bahwa karena hal tersebut saksi korban sangat keberatan dan melaporkannya ke Polres Pidie karena sudah merasa dirugikan

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar para terdakwa telah memalsukan sertifikasi prona dengan membuat keterangan palsu tentang batas sebelah utaras dengan batas Ahmad Isa sedangkan para Terdakwa sendiri tidak mengenal Ahmad Isa dan para terdakwa sendiri tidak mengerti mengapa ada muncul nama Ahmad Isa pada sertifikat tersebut,

2. Saksi T. Bahrudin Bin T.M Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain:
 - Bahwa saksi merupakan salah satu orang yang menjadi saksi yang ikut menandatangani akta jual beli tanah antara alm Zulkifli Bin Abdullah dengan sdr Abu Bakar.
 - Bahwa pada tahun 1987 Zulkifli Bin Abdullah membeli tanah sdr Abu Bakar yang bertempat di Gp Meunasah Dayah Reubee dengan luas tanah 7503 M² dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - Bahwa batas-batas tanah yang dibeli oleh Zulkifli Bin Abdullah dari sdr Abu Bakar tersebut adalah :
 - Utara : dengan tanah Mohd. Ali
 - Timur : dengan tanah Ahmad / Zulkifli
 - Selatan : dengan tanah paya (rawa)
 - Barat : dengan tanah paya (rawa)
 - Bahwa terdakwa Zulkifli Bin Suud turut menandatangani akta jual beli tersebut karena pada saat itu terdakwa Zulkifli Bin Suud merupakan Kepala Desa Meunasah Dayah Reubee.
 - Bahwa setahu saksi tanah yang dibeli tersebut di suruh rawat (jaga) pada terdakwa Muhammad Bin Usman.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PNSgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa Muhammad Bin usman tidak mempunyai tanah garapan di lokasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah dibuatkan sertifikat prona an Rubiah. Saksi baru mengetahui setelah saksi korban dan keluarga nya melapor ke Polisi.
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang bernama Ahmad Isa di Gampong Meunasah Dayah Reubee yang menjadi batas utara dalam sertifikat prona an Rubiah

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar luas tanah yang di beli oleh Zulkifli Bin Abdullah pada Abu Bakar sebanyak 7503 M² (3 nalah) yang benar Zulkifli Bin Abdullah hanya membeli tanah sebanyak 1 (satu) nalah.

Bahwa terdakwa III Zulkifli Bin Suud hanya pernah menandatangani segel jual beli tanah sebanyak 1 (satu) nalah.

Bahwa terdakwa I Muhammad Bin Usman tidak pernah dititipkan tanah oleh Zulkifli Bin Abdullah untuk dijaga.

3. Saksi Anwar Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Keuchik Gampong Meunasah Dayah Reubee pada tahun 2013 pada saat pembuatan serifikat prona gratis an Rubiah.
- Bahwa terdakwa Muhammad Bin Usman ada mengusulkan pembuatan sertifikat prona atas nama istrinya yaitu Rubiah pada tahun 2013.
- Bahwa syarat – syarat untuk pembuatan sertifikat prona telah di lengkapi oleh Terdakwa Muhammad Bin Usman yaitu
 - surat permohonan hak milik
 - keterangan asal usul tanah
 - surat keterangan bidang tanah (sporadik)
 - surat pernyataan atas batas dan luas tanah an. Rubiah
 - foto copy Kartu Keluarga (KK)
- Bahwa berdasarkan pengusulan terdakwa Muhammad Bin Usman, tanah tersebut merupakan tanah yang ia garap sejak tahun 1980, namun terdakwa Muhammad Bin Usman tidak mempunyai surat keterangan garap dari Kepala Desa.
- Bahwa isi / data dalam surat keterangan asal usul tanah, surat keterangan bidang tanah (sporadik), surat pernyataan atas batas dan luas tanah an.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PNSgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rubiah di tulis oleh saksi sendiri selaku Keuchik berdasarkan data yang diberikan oleh pemohon terdakwa Muhammad Bin Usman.

- Bahwa berdasarkan data yang diberikan oleh pemohon terdakwa Muhammad Bin Usman tanah tersebut berbatasan dengan
 - Utara : dengan Ahmad Isa
 - Timur : dengan tanah Zulkifli
 - Selatan : dengan Ahmad Cut
 - Barat : dengan saluran irigasi (tali air)
- Bahwa setahu saksi tidak ada warganya yang bernama Ahmad Isa, dan Ahmad Isa tidak pernah saksi kenal.
- Bahwa saksi berani menandatangani surat asal usul tanah, surat keterangan bidang tanah (sporadik), surat pernyataan atas batas dan luas tanah an. Rubiah yang diajukan oleh terdakwa Muhammad Bin Usman karena saksi telah menanyakan kepada terdakwa Zulkifli Bin Suud selaku (orang yang mengatur masalah tanah sawah), dan pada saat itu terdakwa Zulkifli Bin Suud mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah garap terdakwa Muhammad Bin Usman dan tanah tersebut tidak ada masalah
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada terdakwa Zulkifli Bin Suud bahwa saksi tidak mau menandatangani surat asal usul tanah, surat keterangan bidang tanah (sporadik) surat pernyataan atas batas dan luas tanah an. Rubiah milik terdakwa Muhammad Bin Usman jika orang- orang yang berbatasan dengan tanah tersebut tidak bertemu dengan saksi selaku Keuchik, dan pada saat itu terdakwa Zulkifli Bin Suud menjawab bahwa Zulkifli Bin Abdullah sudah bertemu dengan dirinya dan mengatakan bahwa tanah tersebut tidak ada persoalan.
- Bahwa terdakwa Zulkifli Bin Suud ada menandatangani surat asal usul tanah surat keterangan bidang tanah (sporadik), surat pernyataan atas batas dan luas tanah an. Rubiah, yang diajukan oleh terdakwa Muhammd Bin Usman.
- Bahwa terdakwa Zulkifli Bin Suud tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut sudah di beli oleh Zulkifli Bin Abdullah pada tahun 1987
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tanah oleh pihak BPN, ditanyakan kembali batas-batas tanah, pada saat itu terdakwa Muhammad Bin Usman dan Rubiah berada di lokasi dan terdakwa Rubiah menunjuk sendiri batas-batas tanah tersebut sambil menyebutkan batas-batas tanah miliknya, jadi

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PNSgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mungkin saksi salah menulis batas tanah, dan yang disebutkan pada saat itu sebelah utara memang berbatasan dengan Ahmad Isa bukan dengan Zulkifli Bin Abdullah

- Bahwa setelah permasalahan tanah ini mencuat, saksi ada menanyakan kepada terdakwa Muhammad Bin Usman mengapa memasukkan nama Ahmad Isa dalam batas tanah sebelah utara padahal orangnya tidak ada, dan terdakwa hanya diam. Lalu saksi menanyakan kembali tanah milik terdakwa sebelah utara sebenarnya berbatasan dengan siapa, pada saat itu terdakwa menjawab berbatasan dengan Zulkifli Bin Abdullah
- Bahwa saksi pada saat hendak dibuatkan sertifikat prona ada membuat pengumuman di Meunasah Gampong selama 2 x 30 hari bagi pihak-pihak yang keberatan untuk melakukan sanggahan, namun terhadap tanah yang akan dibuatkan sertifikat an Nama Rubiah tidak ada orang yang menyanggah.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tanah yang dibuatkan sertifikat prona an Rubiah atas permohonan terdakwa Muhammad Bin Usman sudah ada akta jual belinya
- Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, nama yang diajukan untuk batas sebelah utara adalah Zulkifli Bin Abdullah bukan ahmad isa sebagaimana yang diterangkan oleh saksi.

4. Saksi Bustamam Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan kepala Dusun di Gampong Meunasah Dayah Reubee tahun 2013 pada saat terdakwa Muhammad Bin Usman membuat sertifikat prona atas nama istrinya Rubiah
- Bahwa benar terdakwa Muhammad Bin Usman ada membuat sertifikat prona atas nama istrinya yaitu terdakwa Rubiah pada tahun 2013
- Bahwa saksi ada menandatangani surat keterangan asal usul tanah, surat keterangan bidang tanah (sporadik), surat pernyataan atas batas dan luas tanah an. Rubiah yang diajukan oleh terdakwa Muhammad Bin Usman untuk pembuatan sertifikat prona an Rubiah.
- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa Zulkifli Bin Suud dan Keuchik Anwar untuk menandatangani surat – surat tersebut.
- Bahwa berdasarkan surat asal usul tanah, surat keterangan bidang tanah (sporadik), surat pernyataan atas batas dan luas tanah an. Rubiah tersebut

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PNSgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah garapan yang di garap oleh terdakwa Muhammad Bin Usman sejak tahun 1980.

- Bahwa saksi ada melihat terdakwa Muhammad Bin Usman dan istrinya menggarap tanah tersebut namun apa dasar kepemilikan tanah tersebut dan siapa yang memilikinya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi pernah mendengar alm Zulkifli Bin Abdullah pernah membeli tanah dari Abu Bakar di lokasi tersebut, namun dimana lokasi tepatnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa benar dalam surat asal usul tanah, surat keterangan bidang tanah (sporadik), surat pernyataan atas batas dan luas tanah an. Rubiah yang diajukan oleh terdakwa Muhammad Bin Usman sebelah utara berbatasan dengan Ahmad Isa.
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Ahmad Isa dan di kampung saksi tidak ada yang bernama Ahmad Isa, namun di kampung lain saksi tidak tahu apakah ada yang bernama Ahmad Isa atau tidak
- Bahwa data-data dalam surat asal usul tanah dan bidang sporadik milik terdakwa Muhammad Bin Usman di tulis oleh Keuchik Anwar berdasarkan data yang diberikan oleh terdakwa Muhammad Bin Usman.
- Bahwa surat asal usul tanah dan bidang sporadik milik terdakwa Muhammad Bin Usman turut di tandatangani oleh terdakwa Zulkifli Bin Suud selaku Keujrun Blang.

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, nama yang diajukan untuk batas sebelah utara adalah Zulkifli Bin Abdullah bukan ahmad isa sebagaimana yang diterangkan oleh saksi.

5. Saksi Jamaliah Binti Agam Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan istri dari Abu Bakar
 - Bahwa Abu Bakar ada menjual tanah sebanyak 3 (tiga) nalah pada Zulkifli Bin Abdullah pada tahun 1987.
 - Bahwa tanah yang dijual terletak di Gampong Meunasah Dayah Reubee, namun dimana letak lokasinya saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang di beli oleh Zulkifli Bin Abdullah dari Abu Bakar.
 - Bahwa pada saat jual beli tanah tersebut yang jadi keuchik Gampong Meunasah Dayah Reubee adalah terdakwa Zulkifli Bin Suud.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PNSgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dibeli oleh Zulkifli Bin Abdullah dari Abu Bakar telah dibuat sertifikat oleh terdakwa Muhammad Bin Usman an Rubiah.
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang bernama Ahmad Isa di Gampong Meunasah Dayah Reubee dan disekitar desa tersebut.

Atas Keterangan Saksi tersebut sebagian dibenarkan oleh para terdakwa dan sebagian lagi dibantah oleh para Terdakwa.

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membantah jika Zulkifli Bin Abdullah ada membeli tanah sebanyak 3 (tiga) naleh, yang benar adalah 1 (satu) naleh.

6. Saksi Abdullah Bin Gade, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang yang bekerja di tanah milik alm Zulkifli Bin Abdullah.
- Bahwa saksi bekerja di tanah milik alm Zulkifli Bin Abdullah sejak tahun 1987.
- Bahwa setahu saksi alm Zulkifli Bin Abdullah memiliki tanah yang sangat luas, ada yang merupakan tanah garapan ada yang di beli.
- Bahwa pada tahun 1987 alm Zulkifli Bin Abdullah ada membeli tanah dari Abu Bakar seluas 3 naleh (sekitar 7000 M²) namun saksi lupa berapa harganya.
- Bahwa setelah di beli tanah tersebut di serahkan kepada 3 (tiga) orang untuk dijaga yaitu saksi sendiri, terdakwa Muhammad Bin Usman dan Ahmad Cut.
- Bahwa saksi diberikan upah Rp.2000,- (dua ribu rupiah) perhari.
- Bahwa banyak yang bekerja di tanah alm Zulkifli Bin Abdullah ada sekitar 20 (dua puluh orang) namun yang bekerja tetap hanya 3 (tiga) orang yaitu saksi sendiri, terdakwa Muhammad Bin Usman dan Ahmad Cut.
- Bahwa saksi pernah melihat akta jual beli tanah antara alm Zulkifli Bin Abdullah dengan Abu Bakar.
- Bahwa pada saat itu yang menjadi keuchik Gampong Dayah Reubee adalah terdakwa Zulkifli Bin Suud, dan terdakwa Zulkifli Bin Suud ada menandatangani akta jual beli tersebut sebagai saksi
- Bahwa batas-batas tanah yang dibeli oleh Alm Zulkifli Bin Abdullah dari Abu Bakar adalah :

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PNSgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan tanah Mohd. Ali
- Timur : dengan tanah Ahmad / Zulkifli
- Selatan : dengan tanah paya (rawa)
- Barat : dengan tanah paya (rawa)
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah alm Zulkifli Bin Abdullah telah dibuat sertifikat oleh terdakwa Muhammad Bin Usman an Rubiah. Saksi baru mengetahui setelah ada ribut-ribut antara terdakwa Muhammad Bin Usman dengan ahli waris alm Zulkifli Bin Abdullah.
- Bahwa menurut saksi terdakwa Muhammad Bin Usman tidak mempunyai tanah di sekitar lokasi tersebut.
- Bahwa status saksi adalah orang yang bekerja pada alm Zulkifli Bin Abdullah.
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang sedang di persengketakan antara terdakwa Muhammad Bin Usman dan ahli waris Alm Zulkifli Bin Abdullah.
- Bahwa menurut saksi tanah yang dibuat sertifikat oleh terdakwa Muhammad Bin Usman an Rubiah bukan merupakan tanah garapan milik terdakwa Muhammad Bin Usman akan tetapi tanah milik Zulkifli Bin Abdullah yang dibeli dari Abu Bakar pada tahun 1987 sebanyak 2 (dua) nalah, sedangkan 1 (satu) nalah lagi tanah milik Zulkifli bin Abdullah juga namun merupakan tanah garapan.
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan orang yang bernama Ahmad Isa, dan setahu saksi tidak ada di kampung tersebut yang bernama Ahmad Isa, dan di lokasi tanah tersebut tidak ada tanah yang dimiliki an Ahmad Isa.
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibuat sertifikat oleh terdakwa Muhammad Usman sebelah utara berbatasan dengan M. Ali bukan dengan Ahmad Isa, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa merubah nama dalam batas sebelah utara tersebut.

Atas Keterangan Saksi tersebut sebagian dibenarkan oleh para terdakwa dan sebagian lagi yaitu

- Bahwa Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membantah jika Zulkifli Bin Abdullah ada membeli tanah sebanyak 3 (tiga) nalah, yang benar adalah 1 (satu) nalah
- Bahwa terdakwa I membantah tanah yang dibeli oleh Zulkifli Bin Abdullah disuruh jaga pada terdakwa I

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PNSgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7, Saksi M. Jamil Bin Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi merupakan salah satu warga di Gampong Meunasah Dayah Reubee dan mempunyai tanah yang berdekatan dengan lokasi tanah yang di beli oleh alm Zulkifli Bin Abdullah.
- Bahwa alm Zulkifli Bin Abdullah ada membeli tanah milik Abu Bakar pada tahun 1987, dengan luas 3 (tiga) nalah (sekitar 7000 M²) namun saksi lupa berapa harganya.
- Bahwa pada saat jual beli tanah tersebut ada dibuat akta jual beli dan ditandatangani oleh terdakwa Zulkifli Bin Suud selaku Keuchik Gampong Meunasah Dayah Reubee pada saat itu.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang di beli oleh sdr Zulkifli Bin Abdullah dari Abu Bakar yaitu:
 - Utara : dengan tanah Mohd. Ali
 - Timur : dengan tanah Ahmad / Zulkifli
 - Selatan : dengan tanah paya (rawa)
 - Barat : dengan tanah paya (rawa)
- Bahwa setahu saksi tanah yang di beli dari Abu Bakar di serahkan kepada terdakwa Muhammad Bin Usman dan Abdullah Bin Gade untuk di garap dengan sistem upah.
- Bahwa setahu saksi terdakwa Muhammad Bin Usman bekerja pada alm Zulkifli Bin Abdullah, dan terdakwa Muhammad Bin Usman tidak pernah mempunyai tanah di lokasi tersebut.
- Bahwa selain tanah yang dibeli dari Abu Bakar, alm Zulkifli Bin Abdullah juga mempunyai tanah lain yang sangat luas di lokasi tersebut yang merupakan tanah garapan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah dibuatkan sertifikat prona an Rubiah. Saksi baru mengetahui setelah saksi korban dan keluarga nya melapor ke Polisi
- Bahwa menurut saksi tanah yang dibuatkan sertifikat prona oleh terdakwa Muhammad Bin Usman sebagian besar merupakan tanah yang di beli oleh Zulkifli Bin Abdullah dari sdr Abu Bakar dan sebagian kecil merupakan tanah milik Zulkifli Bin Abdullah dari tanah garapan.
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang bernama Ahmad Isa di Gampong Meunasah Dayah Reubee yang menjadi batas utara dalam sertifikat prona dan di lokasi tanah tersebut tidak ada tanah yang dimiliki oleh Ahmad Isa.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PNSgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan Saksi tersebut sebagian dibenarkan oleh para terdakwa dan sebagian lagi dibantah oleh para Terdakwa.

yaitu

- Bahwa Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membantah jika Zulkifli Bin Abdullah ada membeli tanah sebanyak 3 (tiga) nalah, yang benar adalah 1 (satu) nalah
- Bahwa terdakwa I membantah bekerja pada Zulkifli Bin Abdullah.
- Bahwa terdakwa I membantah tanah yang dibeli oleh Zulkifli Bin Abdullah disuruh jaga pada terdakwa I

8. Saksi M. Ali Bin Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi merupakan salah satu warga di Gampong Meunasah Dayah Reubee dan mempunyai tanah yang berbatasan dengan lokasi tanah yang di beli oleh alm Zulkifli Bin Abdullah sebelah utara.
- Bahwa benar alm Zulkifli Bin Abdullah ada membeli tanah milik Abu Bakar sekitar tahun 1980 an, dan sebelah utara berbatasan dengan tanah milik saksi.
- Bahwa tanah yang di beli oleh Zulkifli Bin Abdullah dari Abu Bakar ada beberapa nalah (saksi lupa jumlah pastinya) dan saksi lupa berapa harganya.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang di beli oleh sdr Zulkifli Bin Abdullah dari Abu Bakar yaitu:
 - Utara : dengan tanah Mohd. Ali (tanah milik saksi)
 - Timur : dengan tanah Ahmad / Zulkifli
 - Selatan : dengan tanah paya (rawa)
 - Barat : dengan tanah paya (rawa)
- Bahwa setahu saksi tanah yang di beli dari Abu Bakar di serahkan kepada terdakwa Muhammad Bin Usman dan Abdullah Bin Gade untuk di garap dengan sistem upah.
- Bahwa setahu saksi terdakwa Muhammad Bin Usman bekerja pada alm Zulkifli Bin Abdullah, dan terdakwa Muhammad Bin Usman tidak pernah mempunyai tanah di lokasi tersebut.
- Bahwa selain tanah yang dibeli dari Abu Bakar, alm Zulkifli Bin Abdullah juga mempunyai tanah lain yang sangat luas di lokasi tersebut yang merupakan tanah garapan.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PNSgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah dibuatkan sertifikat prona an Rubiah. Saksi baru mengetahui setelah saksi korban dan keluarga nya melapor ke Polisi
- Bahwa menurut saksi tanah yang dibuatkan sertifikat prona oleh terdakwa Muhammad Bin Usman adalah tanah yang sama dengan tanah yang di beli oleh Zulkifli Bin Abdullah dari saudara Abu Bakar.
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang bernama Ahmad Isa di Gampong Meunasah Dayah Reubee yang menjadi batas utara dalam sertifikat prona dan di lokasi tanah tersebut tidak ada tanah yang dimiliki oleh Ahmad Isa.
- Bahwa tanah tersebut sebelah utara harusnya berbatasan dengan tanah saksi bukan dengan Ahmad Isa.
- Bahwa saksi pernah meminta untuk di buatkan sertifikat prona atas tanah miliknya yang berbatasan dengan tanah milik Zulkifli Bin Abdullah namun pada saat itu aparat Gampong mengatakan sertifikat sudah habis.
- Bahwa saksi tidak mengerti kenapa pada saat saksi meminta sertifikat prona tidak berikan dengan alasan sudah habis, padahal tanah-tanah di sekitar saksi bisa mendapat sertifikat prona.
- Bahwa setelah mencuat permasalahan tanah antara saksi korban Syarbaini Binti Abdullah (adik kandung alm Zulkifli Bin Abdullah) dengan terdakwa Muhammad Bin Usman, saksi sempat curiga alasan saksi tidak diberikan sertifikat prona supaya pemalsuan batas tanah sebelah utara atas nama Ahmad Isa tidak terbongkar.

Atas Keterangan Saksi tersebut sebagian dibenarkan oleh para terdakwa dan sebagian lagi dibantah oleh para Terdakwa.

yaitu

- Bahwa Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membantah jika Zulkifli Bin Abdullah ada membeli tanah sebanyak 3 (tiga) nalah, yang benar adalah 1 (satu) nalah
- Bahwa terdakwa I membantah bekerja pada Zulkifli Bin Abdullah.
- Bahwa terdakwa I membantah tanah yang dibeli oleh Zulkifli Bin Abdullah disuruh jaga pada terdakwa I

9. Saksi Usman, SH Bin Ali Basyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi bekerja di kantor Pertanahan Kab Pidie dengan jabatan Kepala seksi Hubungan Hukum Pertanahan kantor pertanahan Kab Pidie sejak bulan Oktober 2018

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PNSgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penerbitan sertifikat prona An Rubiah, saksi belum berdinis di kantor Pertanahan Kab Pidie namun segala arsip menyangkut penerbitan sertifikat an Rubiah masih ada pertinggalnya di kantor Pertanahan Kab Pidie.
- Bahwa berdasarkan arsip di kantor pertanahan Kab Pidie pada tahun 2013 ada diusulkan sertifikat prona an Rubiah oleh Gampong Meunasah Dayah Reubee.
- Bahwa berdasarkan arsip di kantor Pertanahan Kab Pidie proses pembuatan sertifikat prona An Rubiah sudah sesuai dengan tahapan.
- Bahwa proses pembuatan sertifikat prona dengan sertifikat rutin pada dasarnya adalah sama, yang membedakan adalah sertifikat prona diajukan secara kolektif sedangkan sertifikat rutin diajukan oleh individu.
- Bahwa untuk pembuatan sertifikat prona harus ada bukti kepemilikan berupa akta autentik, putusan pengadilan maupun sporadik. Dan dalam pembuatan sertifikat an Rubiah dasar bukti kepemilikan adalah sporadik.
- Bahwa sertifikat prona bisa dibuat oleh orang lain dengan memberikan surat kuasa, namun untuk suami istri tidak perlu surat kuasa, misalkan suami membuat sertifikat tanah atas nama istrinya hal tersebut dibolehkan sepanjang istri mengetahui dan menyetujuinya.
- Bahwa berdasarkan arsip di kantor pertanahan Kab. Pidie pembuatan sertifikat prona ditandatangani sendiri oleh Rubiah bukan dengan memakai atas nama, masalah siapa yang menandatangani yang sebenarnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa yang mengajukan nama- nama untuk pembuatan sertifikat adalah Kepala Desa berdasarkan data-data yang diberikan oleh pemohon, kantor pertanahan hanya menerima data yang sudah jadi, sehingga valid atau tidaknya data yang diberikan sangat tergantung pada kepala desa dan pemohon.
- Bahwa kantor pertanahan ada melakukan verifikasi untuk data-data tersebut dengan cara menanyakan kepada kepala desa, pemohon dan orang-orang yang menjadi batas tanah, namun apabila data yang diberikan tidak benar atau palsu kantor pertanahan tidak mungkin mengetahuinya, apalagi dalam pembuatan sertifikat prona yang dilakukan secara massal, kantor pertanahan mengandalkan data-data dan keterangan dari Kepala Desa.

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PNSgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor pertanahan tidak bisa merubah batas-batas tanah yang diajukan oleh pemohon, apa yang diajukan oleh pemohon itu yang ditulis di sertifikat tentunya setelah melalui verifikasi.
- Bahwa sangat jarang terjadi kesalahan dalam penulisan sertifikat mengenai batas tanah yang dilakukan oleh kantor pertanahan, karena kantor pertanahan akan menuliskan batas-batas tanah sesuai dengan data yang diberikan.
- Bahwa kesalahan penulisan batas biasanya terjadi ditingkat pemohon, bisa pemohon yang salah tulis atau pemohon keliru mengenai batas-batas, karena yang mengetahui batas-batas tanah hanyalah pemohon.
- Bahwa ternyata dikemudian hari ada kesalahan dalam penulisan batas – batas tanah pemohon bisa melakukan renvoi (perbaikan) dikantor pertanahan, dengan syarat harus ada bukti bukti pendukung dan keterangan kepala desa, namun untuk sertifikat Rubiah sampai saat ini tidak ada yang melakukan renvoi.
- Bahwa pada saat pengajuan sertifikat seharusnya nama-nama yang menjadi batas tanah harus menandatangani keterangan batas tanah tersebut, namun dalam pembuatan sertifikat Rubiah tidak ada tanda tangan dari nama yang menjadi batas tanah.
- Bahwa seharusnya pada saat penunjukan dan penetapan batas tanah oleh pemohon disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan dan ditetapkan secara bersama-sama, akan tetapi saksi tidak mengetahui terhadap tanah an Rubiah apakah ada dilakukan hal tersebut atau tidak.
- Bahwa pengukuran dilakukan oleh kantor pertanahan setelah menerima dokumen kemudian baru dibuatkan gambar.
- Bahwa berdasarkan peraturan menteri agraria tahun 1999, terhadap tanah garap tidak dilakukan pengumuman, karena tanah garap bukan merupakan tanah negara, yang dilakukan pengumuman adalah terhadap tanah milik adat, akan tetapi tanah garap tetap boleh dilakukan pengumuman untuk menjaga hak-hak orang lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap tanah an Rubiah ada dilakukan pengumuman atau tidak.
- Bahwa pihak-pihak yang keberatan bisa menyanggah dengan disertai bukti-bukti yang ada, namun untuk tanah an Rubiah sampai saat ini belum ada yang menyanggahnya.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PNSgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan akta jual beli milik saksi korban Syarbaini Binti Abdullah dan sertifikat An Rubiah, namun saksi tidak mempunyai kapasitas untuk menilai data siapakah yang paling valid, karena validnya sebuah data hanya pemilik tanah yang mengetahuinya.
- Bahwa apabila dalam pembuatan sertifikat data-data yang diberikan tidak benar (palsu) sertifikat tersebut tetap sah sepanjang dibuat dengan prosedur yang benar dan belum ada pembatalan.
- Bahwa apabila ada pihak yang keberatan terhadap sebuah sertifikat, pihak tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Atas Keterangan Saksi seluruhnya dibenarkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa-I Muhammad Bin Usman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ada membuat sertifikat prona tahun 2013 atas nama Rubiah.
- Bahwa terdakwa membuat sertifikat prona di atas tanah garap milik terdakwa sendiri.
- Bahwa semua syarat-syarat pembuatan sertifikat prona disiapkan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa Zulkifli Bin Suud.
- Bahwa terdakwa Rubiah mengetahui pada saat terdakwa Muhammad Bin Usman membuat sertifikat atas nama Rubiah
- Bahwa proses pembuatan sertifikat dimulai dari pengajuan data-data selanjutnya dilakukan pengukuran oleh BPN.
- Bahwa semua surat pengajuan untuk pembuatan sertifikat prona disiapkan oleh kantor kepala desa, akan tetapi masalah tentang batas tanah terdakwa sendiri yang memberikan datanya.
- Bahwa dalam surat asal usul tanah, surat keterangan bidang tanah (sporadik), surat pernyataan atas batas dan luas tanah, dalam batas tanah sebelah utara terdakwa mengatakan berbatasan dengan Zulkifli, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui kenapa bisa berobah menjadi Ahmad Isa.
- Bahwa pada saat pengukuran oleh BPN terdakwa juga mengatakan batas tanah sebelah utara berbatasan dengan Zulkifli, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui kenapa bisa berobah menjadi Ahmad Isa.
- Bahwa terdakwa baru mengetahui dipersidangan bahwa terhadap batas-batas tanah yang terdapat dalam surat keterangan asal-usul tanah sudah di

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PNSgi.



step-x (dihapus) dan sudah ditulis ulang dan disebelah utara sudah berbatas dengan Ahmad Isa, yang sebenarnya berbatas dengan Zulkifli ;

- Bahwa pada saat pengukuran oleh BPN, orang yang menjadi batas tanah yang hadir adalah Ahmad Cut yang bersebelahan sebelah selatan, sedangkan sebelah lain tidak hadir orangnya.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Ahmad Isa.
- Bahwa terdakwa mengetahui Zulkifli Bin Abdullah pernah membeli tanah sebanyak 1 (satu) nahel dilokasi tersebut, akan tetapi tidak berdekatan dengan tanah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengajukan pembuatan sertifikat tahun 2013 dan baru mengambil sertifikat tahun 2018.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada masalah dengan sertifikat tersebut karena itu Terdakwa tidak ada mengajukan perbaikan data terhadap batas-batas tanah yang salah.
- Bahwa Terdakwa saat mengajukan permohonan sertifikat prona tidak ada mengajukan data-data palsu jika ada pasti perangkat desa akan mengetahuinya;

2. Terdakwa-II Rubiah Binti M. Yusuf, didepan Persidangan Dalam sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa suami Terdakwa yang bernama Muhammad Bin Usman ada membuat sertifikat prona tahun 2013 atas nama Rubiah.
- Bahwa terdakwa membuat sertifikat prona di atas tanah garap milik terdakwa sendiri yang terdakwa peroleh dari garapan suami Terdakwa namun suami Terdakwa membuat Sertifikat tersebut dengan menggunakan nama Terdakwa karena terdakwa adalah istri dari Terdakwa Muhammad Bin Usman .
- Bahwa semua syarat-syarat pembuatan sertifikat prona disiapkan oleh suami terdakwa karena Terdakwa sendiri sama sekali tidak memahami cara mengajukan Serrtifikat prona;
- Bahwa semua surat-surat pengusulan pembuatan sertifikat prona atas nama Rubiah ditandatangani oleh suami terdakwa yaitu terdakwa Muhammad Bin Usman atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa, karena Terdakwa tidak bisa tanda tangan dan terdakwa tidak mampu menulis dan membaca (buta huruf)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah ke lokasi untuk menunjukkan batas-batas tanah akan tetapi terdakwa tidak pernah mengatakan tanah sebelah utara berbatasan dengan Ahmad Isa.
- Bahwa terdakwa mengetahui Zulkifli Bin Abdullah ada membeli tanah dari Abu Bakar sebanyak 1 (satu) nalah, akan tetapi batas-batasnya terdakwa tidak tahu.

Menimbang, bahwa Terdakwa III. Zulkifli Bin Suud, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I ada membuat sertifikat prona tahun 2013 atas nama Terdakwa II yang bernama Rubiah.
- Bahwa setahu terdakwa, terdakwa-I membuat sertifikat prona di atas tanah garapan miliknya sendiri.
- Bahwa benar terdakwa ada menandatangani surat asal usul tanah, surat keterangan bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan atas batas dan luas tanah untuk pembuatan sertifikat atas nama Rubiah.
- Bahwa di dalam surat asal usul tanah, surat keterangan bidang tanah (sporadik), surat pernyataan atas batas dan luas tanah atas nama Rubiah yang terdakwa tanda tangani sebelah utara berbatasan dengan Zulkifli, akan tetapi kemudian tertulis menjadi Ahmad Isa, dan terdakwa tidak tidak kenal sama sekali dengan Ahmad Isa dan seingat terdakwa tidak ada orang yang bernama Ahmad Isa di atas tanah-tanah tersebut.
- Bahwa terdakwa baru mengetahui dipersidangan bahwa terhadap batas-batas tanah yang terdapat dalam surat keterangan asal-usul tanah sudah di step-x (dihapus) dan sudah ditulis ulang dan disebelah utara sudah berbatas dengan Ahmad Isa, yang sebenarnya berbatas dengan Zulkifli ;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah oleh BPN terdakwa berada di lokasi selaku Keujrun Blang, dan pada saat pengukuran pihak BPN juga menanyakan ulang tentang batas tanah, dan tidak ada penyebutan atas nama Ahmad Isa pada batas tanah sebelah utara yang ada adalah berbatas dengan nama Zulkifli Bin Abdullah (abang kandung saksi korban/saksi pelapor) ;.
- Bahwa terdakwa mengetahui Zulkifli Bin Abdullah pernah membeli tanah di lokasi tersebut dari Abu Bakar namun hanya 1 (satu) nalah, dan terdakwa ada menandatangani segel karena pada saat itu terdakwa menjabat sebagai keuchik Meunasah Dayah Reubee
- Bahwa Zulkifli Bin Abdullah tidak pernah membeli tanah sebanyak 3 (tiga) nalah di lokasi tersebut, dan terdakwa tidak pernah menandatangani akta

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PNSgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli sebanyak tiga (tiga) nalah.- Bahwa setahu terdakwa tanah yang dibeli oleh Zulkifli Bin Abdullah dari Abu Bakar tidak pernah dibuat akta jual beli nya.

- Bahwa pada saat pengukuran tanah oleh BPN terdakwa berada di lokasi selaku Keujrun Blang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1) Saksi Sulaiman Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi merupakan Keuchik desa Meunasah Dayah Reubee saat ini.
- Bahwa menurut saksi sebelum tahun 2000 pada suatu hari alm Zulkifli Bin Abdullah pernah memberitahukan batas-batas tanah, yang mana tanah garap Zulkifli Bin Abdullah, tanah garap Muhammad Bin Usman dan tanah garap bapak Darmawan Ali.
- Bahwa setahu saksi ketiga orang tersebut berkongsi dalam membuka lahan baru.
- Bahwa setahu saksi terdakwa Muhammad Bin Usman bukan bekerja pada almarhum Zulkifli Bin Abdullah, namun alm Zulkifli Bin Abdullah yang bekerja pada Bapak Darmawan Ali.
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibuatkan sertifikat an Rubiah merupakan tanah garap milik terdakwa Muhammad Bin Usman.
- Bahwa saksi mengetahui alm Zulkifli Bin Abdullah pernah membeli tanah dari Abu Bakar namun bukan di lokasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dibeli oleh almarhum Zulkifli Bin Abdullah dari Abu Bakar.
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Ahmad Isa yang menjadi batas tanah sebelah Utara milik terdakwa Muhammad Bin Usman yang dibuatkan sertifikat an Rubiah. Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang bernama Ahmad Isa di desa Meunasah Dayah Reubee atau pun yang dekat dengan desa tersebut, dan tidak ada tanah yang pemiliknya Ahmad Isa di sekitar tanah tersebut.

Atas Keterangan Saksi seluruhnya dibenarkan oleh para terdakwa.

2) Saksi Muhammad Bin Nyak Cut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain:

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PNSgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah milik terdakwa Muhammad Bin Usman yang dibuatkan sertifikat an Rubiah sebelah selatan.
- Bahwa pada sekitar tahun 1978 ada 4 (empat) orang yang berkongsi membuka tanah di Gampong meunasah dayah reubee yaitu Zulkifli Bin Abdullah, Darma, Muhmmad Bin Usman dan saksi sendiri.
- Bahwa setahu saksi terdakwa Muhammad Bin Usman bekerja pada Darma bukan pada alm Zulkifli Bin Abdullah.
- Bahwa saksi mengetahui alm Zulkifli Bin Abdullah ada membeli tanah pada Abu Bakar tahun 1987, dan saksi ikut menandatangani sebagai saksi pada saat jual beli tersebut.
- Bahwa tanah yang dibeli oleh alm Zulkifli Bin Abdullah adalah 1 (satu) naleh bukan 3 (tiga) naleh.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani akta jual beli tanah sebanyak 3 (tiga) naleh yang ada saksi tanda tangani adalah segel yang sebanyak 1 (satu) naleh.
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibuatkan sertifikat an Rubiah merupakan tanah garapan milik terdakwa Muhammad Bin Usman.
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Ahmad Isa yang menjadi batas tanah sebelah Utara milik terdakwa Muhammad Bin Usman yang dibuatkan sertifikat an Rubiah.
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang bernama Ahmad Isa di desa Meunasah Dayah Reubee atau pun yang dekat dengan desa tersebut, dan tidak ada tanah yang pemiliknya Ahmad Isa di sekitar tanah tersebut.

Atas Keterangan Saksi seluruhnya dibenarkan oleh para terdakwa

- 3)** Saksi H. Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhammad Bin Usman dan Zulkifli Bin Abdullah.
 - Bahwa Zulkifli Bin Abdullah adalah orang yang bekerja pada saksi.
 - Bahwa saksi adalah orang yang memberikan modal kepada Zulkifli Bin Abdullah dan terdakwa Muhammad Bin Usman untuk membuka lahan, dan lahan yang dibuka pada saat itu sangat luas yaitu sekitar 30 (tiga puluh) naleh.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PNSgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak tanah-tanah yang dibuka lahan oleh terdakwa dan Zulkifli Bin Abdullah karena saksi tidak pernah ke lokasi.
- Bahwa setahu saksi Zulkifli Bin Abdullah pernah membeli tanah dari Abu Bakar sebanyak 1 (satu) nalah yang merupakan uang dari saksi.
- Bahwa tidak benar Zulkifli Bin Abdullah pernah membeli tanah sebanyak 3 (tiga) nalah di lokasi Gampong Meunasah Dayah Reubee. (Kemudian JPU memperlihatkan akta jual beli tanah sebanyak 3 (tiga) nalah antara Zulkifli Bin Abdullah dengan Abu Bakar pada tahun 1987, dan pada saat itu saksi mengatakan tidak tahu menahu tentang akta jual beli tersebut)
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak batas-batas tanah yang dibeli oleh Zulkifli Bin Abdullah.
- Bahwa menurut saksi tanah yang dibuat sertifikat oleh terdakwa Muhammad Bin Usman adalah tanah garap miliknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak batas-batas tanah yang dibuat sertifikat oleh Terdakwa Muhammad Bin Usman an Rubiah.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Ahmad Isa yang menjadi batas tanah sebelah utara milik terdakwa Muhammad Bin Usman, dan tidak ada tanah yang pemiliknya Ahmad Isa di sekitar tanah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan.....

Menimbang bahwa baik penuntut umum maupun para Teardakwa tidak mengajukan ahli dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat asli permohonan hak milik a.n Rubiah (arsip kantor pertanahan Kabupaten Pidie).
- 1 (satu) lembar surat asli surat keterangan asal usul tanah a.n Rubiah (arsip kantor pertanahan Kabupaten Pidie).
- 1 (satu) lembar surat asli surat keterangan bidang tanah (sporadik) a.n Rubiah (arsip kantor pertanahan Kabupaten Pidie).
- 1 (satu) buah surat asli surat pernyataan atas batas dan luas tanah a.n Rubiah (arsip kantor pertanahan Kabupaten Pidie).
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Kepala Keluarga a.n Muhammad (arsip kantor pertanahan Kabupaten Pidie).
- 1 (satu) buah sertifikat asli hak milik no : 00599.

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PNSgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akta jual beli asli No.594/68/VII/1987/ milik a.n Zulkifli.
 - 1 (satu) buah penetapan asli ahli waris
- No.79/pdt.p/2019/Ms.Sgi dari Mahkamah Syar'iyah Sigli.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar akhir bulan Desember 2012 pihak BPN Kab Pidie menginformasikan ke Kecamatan Delima Kab Pidie bahwa ada program pembuatan sertifikat prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) gratis dari pemerintah.
- Bahwa benar atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Kab. Pidie tersebut saksi Anwar Bin Ibrahim selaku Keuchik dan Terdakwa-III Zulkifli Bin Suud selaku Kejurun Blang menginformasikan hal tersebut kepada Seluruh Warga Masyarakat Dayah Reubee Kec Delima Kab Pidie, untuk menggunakan kesempatan tersebut secara Garatis (tanpa Biaya) kemudian warga masyarakat Dayah Reubee Kec Delima Kab Pidie mengusulkan pembuatan sertifikat sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) buah sertifikat yang salah satunya adalah milik terdakwa-II Rubiah Binti M. Yusuf (isteri terdakwa -I Muhammad Bin Usman)
- Bahwa benar untuk pengusulan pembuatan sertifikat prona gratis harus mempunyai syarat-syarat yaitu :
 1. Foto copy KTP
 2. Surat dasar / bukti surat kepemilikan tanah bagi yang memiliki
 3. Bagi yang tidak memiliki dasar / bukti surat kepemilikan tanah (tanah garap) maka harus ada surat keterangan garap yang dikeluarkan oleh Keuchik setempat.
- Bahwa benar untuk keperntingan tersebut Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada tanggal 10 Januari 2013 telah menyiapkan data-data atau syarat yang diperlukan untuk itu melalui arahan atau bantuan dari Terdakwa –III selaku Kejurun blang yaitu berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat permohonan hak milik an. Rubiah
 2. 1 (satu) lembar surat asli surat keterangan asal usul tanah an Rubiah.
 3. 1 (satu) lembar surat asli surat keterangan bidang tanah (sporadik) an. Rubiah
 4. 1 (satu) buah surat asli surat pernyataan atas batas dan luas tanah an. Rubiah

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PNSgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) kepala keluarga an. Muhammad

- Bahwa benar berdasarkan surat asal usul tanah dan surat surat keterangan bidang tanah (sporadik) yang ditandatangani oleh saksi – saksi yaitu Bustaman dan terdakwa Zulkifli Bin Suud tanah yang diusulkan oleh terdakwa Muhammad Bin Usman untuk dapat dikeluarkan Serifikat An Rubiah berasal dari Garapan sejak tahun 1980 yang luasnya adalah 7343 M² yang batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Ahmad Isa
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Zulkifli
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ahmad Cut
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tali Air / saluran irigasi
- Bahwa, benar atas dasar syarat-syarat yang telah di persiapkan oleh Terddakwa-I dan Terdakwa-II, berdasarkan arahan dan petunjuk dari Terdakwa –III selaku kejurun blang, maka pihak BPN Kab Sigli sudah mengeluarkan Sertifikat (Hak milik nomor 00599 an Terdakwa –II yaitu Rubiah;
- Bahwa benar Almarhum Zulkifli Bin Abdullah (abang kandung saksi korban Syarbaini Binti Abdullah) pada tanggal 16 Juli 1987 ada membeli tanah dari Abu Bakar dengan akta jual beli Nomor 594/68/VIII//1987 yang batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mohd. Ali
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad / Zulkifli
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah paya (rawa)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah paya (rawa)
- Bahwa benar berdasarkan surat keterangan penduduk Keuchik Gampong Dayah Reubee, nama Ahmad Isa bukanlah merupakan penduduk Gampong Dayah Reubee dan belum pernah terdata sebagai penduduk Gampong Dayah Reubee serta tidak pernah memiliki tanah di Kawasan Gampong Dayah Reubee.
- Bahwa benar semua syarat-syarat pembuatan sertifikat prona disiapkan oleh terdakwa-I dan Terdawka II yang dibantu oleh terdakwa-III.
- Bahwa benar proses pembuatan sertifikat dimulai dari pengajuan data-data selanjutnya dilakukan pengukuran oleh BPN.
- Bahwa benar dalam surat asal usul tanah, surat keterangan bidang tanah (sporadik), surat pernyataan atas batas dan luas tanah, dalam batas tanah

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PNSgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah utara terdakwa mengatakan berbatasan dengan Zulkifli, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui kenapa bisa berubah menjadi Ahmad Isa.

- Bahwa benar para terdakwa tidak kenal dengan Ahmad Isa.
- Bahwa benar terhadap batas-batas tanah yang terdapat dalam surat keterangan asal-usul tanah sudah di step-x (dihapus) dan sudah ditulis ulang ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui Zulkifli Bin Abdullah pernah membeli tanah sebanyak 1 (satu) nalah dilokasi tersebut, akan tetapi tidak berdekatan dengan tanah terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengajukan pembuatan sertifikat tahun 2013 dan baru mengambil sertifikat tahun 2018.
- Bahwa benar para Terdakwa tidak mengetahui ada masalah dengan sertifikat tersebut karena itu Terdakwa tidak ada mengajukan perbaikan data terhadap batas-batas tanah yang salah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat.
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.
4. dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.
5. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa Muhammad Bin Usman, terdakwa Rubiah Binti



M. Yusuf dan terdakwa Zulkifli Bin Suud, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa Muhammad Bin Usman, terdakwa Rubiah Binti M. Yusuf dan terdakwa Zulkifli Bin Suud, mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat"

Menimbang bahwa, yang di maksud dengan surat adalah segala sesuatu yang berbentuk surat : tulis tangan, computer, mesin ketik atau dicetak dan sebagainya.

Bahwa dalam unsur pasal ini, perbuatan yang dilarang terhadap empat macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaken*) dan memalsu (*vervalsen*).

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu.

Perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu.

Menggunakan sebuah surat adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya. Ada dua syarat adanya "seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu" dalam Pasal 263 (1) atau (2), ialah: (pertama) perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu, dan (kedua) surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain. Kerugian tersebut harus bisa



diperhitungkan (Adami Chazawi), jika kerugian tidak diderita oleh para pihak, maka unsur ini tidak terpenuhi.

Dalam pasal ini, pemalsuan surat harus dilakukan dengan sengaja (dengan maksud) dipergunakan sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakan surat palsu tersebut yang seolah olah asli. Dengan demikian orang yang menggunakan surat palsu itu tersebut harus mengetahui benar-benar bahwa surat itu palsu bukan asli, jika yang mempergunakan surat tersebut tidak mengetahui maka tidak dapat dihukum.

Unsur kesengajaan mengetahui dan keinginan (*willen en wetten*). dari orang yang mempergunakan surat palsu tersebut, seolah olah surat itu benar dan bukan palsu.

Bahwa Untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas delik yang dilakukannya maka harus dilihat dapat kemamuan jiwa (*versdelijke vermogens*), doktrin ini secara lebih lengkap disebut dengan *actus non facit reum nisi mens sit rea* (*actus reus* dan *mens rea*) : *suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat* atau *geen straf zonder schuld*. Kesalahan merupakan unsur penting dari pertanggungjawaban pidana disamping unsur lainnya yaitu kemampuan bertanggung jawab dan tiadanya alasan pemaaf.

Kesalahan dibagi dua, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Dalam konteks kasus ini maka yang akan ditafsirkan adalah kesengajaan karena Pasal 263 KUHP menghendaki adanya unsur kesengajaan (dengan maksud). Kesengajaan : atau *dolus* (*opzet*) atau intention tidak dirumuskan dalam KUHP namun ada dalam penjelasan *Memorie van Toelichting* (*MvT*) yaitu menghendaki dan menginsafi suatu tindakan beserta akibat-akibatnya (*willen dan wetten*)

Menimbang bahwa, dalam pembuktian pemalsuan surat diperlukan surat pbanding yang dipalsukan haruslah dibuktikan terlebih dahulu di Laboratorium Kriminalistik seperti tanda tangan yang dipalsu untuk memenuhi unsur-unsur dasar untuk disimpulkan non identik dengan yang asli,

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim kan mempertimbangkan terhadap fakta - fakta yang terungkap dipersidangan :

Bahwa benar pada sekitar akhir bulan Desember 2012 pihak BPN Kab Pidie menginformasikan ke Kecamatan Delima Kab. Pidie bahwa ada program pembuatan sertifikat prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) gratis dari pemerintah, selanjutnya saksi Anwar Bin Ibrahim selaku Keuchik dan terdakwa III Zulkifli Bin Suud selaku Keujruen Blang menginformasikan hal tersebut kepada warga masyarakat Dayah Reubee Kec Delima Kab Pidie.



Bahwa atas kesempatan tersebut, warga masyarakat Dayah Reubee Kec Delima Kab Pidie mengusulkan pembuatan sertifikat sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) buah sertifikat yang salah satunya adalah milik terdakwa II Rubiah Binti M. Yusuf (isteri terdakwa I Muhammad Bin Usman).

Bahwa untuk memenuhi syarat yang diperlukan pembuatan sertifikat prona tersebut, pada tanggal 10 Januari 2013 terdakwa I Muhammad Bin Usman bersama dengan terdakwa II Rubiah Binti M Yusuf dan terdakwa III Zulkifli Bin Suud membuat surat-surat yang merupakan syarat-syarat kelengkapan pembuatan sertifikat berupa : 1 (satu) lembar surat permohonan hak milik an. Rubiah, 1 (satu) lembar surat asli surat keterangan asal usul tanah an. Rubiah, 1 (satu) lembar surat asli surat keterangan bidang tanah (sporadik) an. Rubiah, 1 (satu) buah surat asli surat pernyataan atas batas dan luas tanah an. Rubiah, dan mengajukan juga 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) kepala keluarga an. Muhammad kepada saksi Anwar Bin Ibrahim.

Bahwa berdasarkan surat asal usul tanah dan surat surat keterangan bidang tanah (sporadik) yang ditandatangani oleh saksi – saksi yaitu Bustaman dan terdakwa Zulkifli Bin Suud tanah yang diusulkan oleh terdakwa Muhammad Bin Hasan yang dibuatkan sertifikat An Rubiah berasal dari Garapan sejak tahun 1980 yang luasnya adalah 7.343 M² yang batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Ahmad Isa,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Zulkifli,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ahmad Cut,
- Sebelah barat berbatasan dengan Tali Air / saluran irigasi.

Bahwa setelah semua syarat tersebut dipenuhi oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II dan setelah melalui tahapan proses verifikasi oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pidie maka pada tanggal 13 November tahun 2013, oleh pihak BPN Kab Sigli mengeluarkan Sertifikat (Hak milik) nomor 00599 an Terdakwa –II .

Bahwa menurut keterangan saksi Anwar Ibrahim yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Dayah Reubee Kec Delima Kab Pidie menerangkan bahwa pada saat hendak dibuatkan sertifikat prona, Pihak Kepala Desa telah membuat pengumuman di Meunasah Gampong selama 2 x 30 hari, untuk memberikan sanggahan bagi pihak-pihak yang keberatan untuk dikeluarkannya sertifikat tersebut, namun terhadap tanah yang akan dibuatkan sertifikat an Nama Terdakwa-II tidak ada orang yang menyanggah.



Menimbang bahwa. Setelah Penerbitan Sertifikat (Hak milik) nomor 00599 an Terdakwa –II ternyata ada pihak yang keberatan dan merasa dirugikan atas pengeluaran sertifikat Hak Milik atas nama terdakwa II tersebut, dimana menurut saksi korban Syarbaini Binti Abdullah, terhadap tanah tersebut pada tanggal 16 Juli 1987 telah di beli oleh abang kandung saksi korban dari Abu Bakar, yang dibuktikan dengan akta jual beli Nomor 594/68/VIII//1987 yang batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mohd. Ali
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad / Zulkifli
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah paya (rawa)
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah paya (rawa)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tentang pokok persengketaan antara para Terdakwa dengan para saksi korban, dan setelah mendengarkan keterangan dari beberapa orang saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dan saksi-saksi ad de charge yang diajukan oleh para Terdakwa, ternyata yang menjadi pokok persoalan adalah mengenai batas-batas tanah yang berada di sebelah Utara dimana menurut para saksi dan juga diakui oleh para Terdakwa bahwa telah terdapat kekeliruan terhadap batas tanah sebelah utara yang berbatasan dengan Ahmad Isa, yang kenyataannya tidak ada pemilik tanah yang bernama Ahmad Isa, namun dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Terddakwa- tertera batas disebelah utara dengan nama pemilik Ahmad Isa, dan oleh para Terdakwa sendiri menerangkan bahwa para Terdakwa tidak kenal dengan Ahmad Isa dan tidak pernah menerangkan bahwa batas tanah di sebelah Utara berbatas dengan Ahmad Isa pada saat mengajukan usulan pembuatan Sertifikat Prana Tersebut dan para terdaka juga tidak mengerti kenapa ada muncul nama Ahmad Isa.

Menimbangm bahwa dipersidangan sudah diperlihat kepada para terdakwa terhadap surat keterangan asal-usul tanah dan para terdakwa sendiri baru mengetahui bahwa terhadap batas-batas tanah yang terdapat dalam surat keterangan asal-usul tanah sudah di step-x (dihapus) dan sudah ditulis ulang

Menimbang bahwa, terhadap perosalan muncualnya nama Ahmad Isa dalam batas tanah di sebelah Utara dan adanya sengketa batas tanah antara para Terdakwa dengan saksi korban seyogyanya harus diperiksa melaui proses perkara Perdata, karena hal ini merupakan persengketaan mengenai sengketa batas-batas tanah antara kedua pihak;

Menimbang bahwa, meskipun menurut fakta persidangan ditemukan adanya persengketaan hak milik atas tanah yang merupakan bagian dari



pemeriksaan perkara perdata, namun Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap dakwaan Penuntut Umum terhadap para Terdakwa, dan jika dakwaan penuntut Umum tersebut tidak terbukti maka secara hukum dan prinsip keadilan, para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan juga sebaliknya jika dakwaan terbukti maka para Terdakwa harus di jatuhkan pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, demikian juga jika unsur pidana dari dakwaan penuntut umum terbukti, namun perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana, akan tetapi perbuatan perdata, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan lepas terhadap para Terdakwa..

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua fakta di persidangan baik dari bukti surat, keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa, ternyata Majelis hakim tidak menemukan fakta adanya kesalahan para Terdakwa dalam memberikan data-data untuk pembuatan Sertifikat prona yang telah di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pidie dengan nomor (Hak milik) 00599 an Terdakwa –II, karena semua proses pembuatan sertifikat tersebut telah melalui prosedur dan tahapan yang berlaku dan semua tahapan proses penerbitan sertifikat tersebut telah dilalui oleh para terdakwa.. serta terhadap adanya kekeliruan mengenai batas tanan di sebelah utara yang berbatas dengan Ahmad Isa baru para terdakwa mengetahuinya setelah adanya laporan ,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*membuat surat palsu atau memalsukan surat*” tidak terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terpenuhi, maka oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut terhadap unsur-unsur lainnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntutu Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terpenuhi, maka oleh karenanya Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat asli permohonan hak milik a.n. Rubiah (arsip kantor pertanahan Kabupaten Pidie)
- 1 (satu) lembar surat asli surat keterangan asal usul tanah a.n Rubiah (arsip kantor pertanahan Kabupaten Pidie)
- 1 (satu) lembar surat asli surat keterangan bidang tanah (sporadik) a.n Rubiah (arsip kantor pertanahan Kabupaten Pidie)
- 1 (satu) buah surat asli surat pernyataan atas batas dan luas tanah a.n Rubiah (arsip kantor pertanahan Kabupaten Pidie)
- (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Kepala Keluarga a.n Muhammad (arsip kantor pertanahan Kabupaten Pidie)., maka dikembalikan kepada kantor pertanahan Kabupaten Pidie ;
- 1 (satu) buah sertifikat asli hak milik no : 00599.

Atas nama pemilik Rubiah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa II Rubiah.

- 1 (satu) buah akta jual beli asli No.594/68/VII/1987/ milik a.n Zulkifli.
- 1 (satu) buah penetapan asli ahli waris No.79/pdt.p/2019/Ms.Sgi dari Mahkamah Syar'iyah Sigli.

Dikembalikan kepada ahli waris Zulkifli Bin Abdullah melalui saksi korban Syarbaini Binti Abdullah.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa-I Muhammad Bin Usman, Terdakwa-II Rubiah Binti M.Yusuf dan Terdakwa –III Zulkifli Bin Suud, tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Pemalsuan Surat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PNSgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat asli permohonan hak milik a.n. Rubiah (arsip kantor pertanahan Kabupaten Pidie)
- 1 (satu) lembar surat asli surat keterangan asal usul tanah a.n Rubiah (arsip kantor pertanahan Kabupaten Pidie)
- 1 (satu) lembar surat asli surat keterangan bidang tanah (sporadik) a.n Rubiah (arsip kantor pertanahan Kabupaten Pidie)
- 1 (satu) buah surat asli surat pernyataan atas batas dan luas tanah a.n Rubiah (arsip kantor pertanahan Kabupaten Pidie)
- (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Kepala Keluarga a.n Muhammad (arsip kantor pertanahan Kabupaten Pidie)

dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie;

- 1 (satu) buah sertifikat asli hak milik no : 00599.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa II Rubiah.

- 1 (satu) buah akta jual beli asli No.594/68/VII/1987/ milik a.n Zulkifli.
- 1 (satu) buah penetapan asli ahli waris No.79/pdt.p/2019/Ms.Sgi dari Mahkamah Syar'iyah Sigli.

Dikembalikan kepada ahli waris Zulkifli Bin Abdullah melalui saksi korban Syarbaini Binti Abdullah.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin , tanggal 8 Juni 2020, oleh M.NAZIR, SH,MH, sebagai Hakim Ketua, ZAINAL HASAN,SH,MH dan SAMSUL MAIDI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSA. S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, dan dihadiri oleh SRI WAHYUNI,SH, Penuntut Umum serta para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZAINAL HASAN, S.H., M.H.

M. NAZIR, S.H., M.H,

SAMSUL MAIDI, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020./PNSgi.



Panitera Pengganti,

MUSA, S.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)